



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

....., Tempat Kediaman Lingkungan,
Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Maros sebagai
Pemohon.

melawan

....., Tempat Kediaman Dusun, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Maros, sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik
Indonesia sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 192/Pdt.G/2018/PA Mrs. tanggal 19 Maret 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami Termohon, menikah pada tahun 1999 di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Maros, yang dinikahkan oleh Imam Desa bernama Poto Dg. Beta, dengan mas kawin berupa cincin emas, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Talibe, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Muh. Saleh dan Sattu.

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga dan hidup sebagai suami istri, keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun.
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah karena perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
4. Bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk digunakan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Termohon.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami istri selama \pm 9 (sembilan) tahun dengan bertempat kediaman di rumah orangtua Pemohon selama \pm 8 (delapan) tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah milik Pemohon dan Termohon selama \pm 1 (satu) tahun;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. Sri Hastuti, umur 17 tahun;
 2. Salsa, umur 10 tahun;
7. Bahwa pada bulan September 2008 Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan alasan ingin menghadiri acara pernikahan di rumah keponakan Termohon, tetapi setelah dicari oleh Pemohon ternyata Termohon tidak ada di tempat tersebut dan tidak tahu kemana perginya;
8. Bahwa sampai sekarang Pemohon sudah tidak tahu lagi dimana tempat tinggal Termohon di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, baik keluarga Pemohon maupun keluarga lainnya telah mengupayakan damai agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon,e di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon mengajukan perubahan atas surat permohonannya yaitu sekaitan petitum poin 3 mengenai Penyampaian salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros, Pemohon menyatakan mencabut petitum poin 3 tersebut;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang telah mengalami perbaikan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa berkenaan dengan komulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai talak, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pengesahan nikahnya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumaing bin DG. Barang, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1999 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Talibe, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Imam Desa yang bernama Poto DG. Beta, untuk melangsungkan ijab kabul.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon sebagai mempelai laki-laki dan Imam Desa Imam Desa yang bernama Poto DG. Beta yang mewakili mempelai perempuan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Saleh dan Sattu.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan.

2. Muh. Saleh bin Syarifuddin, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Tambua, Kelurahan Lau, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menghadiri akad nikah Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1999 di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.
- Bahwa wali nikah Termohon adalah Ayah kandung Termohon yang bernama Talibe, namun ia mewakilkannya kepada Imam Desa Imam Desa yang bernama Poto DG. Beta, untuk melaksanakan ijab kabul.
- Bahwa ijab kabul dilaksanakan oleh Pemohon sebagai mempelai laki-laki dan Imam Desa Imam Desa yang bernama Poto DG. Beta yang mewakili mempelai perempuan.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Muh. Saleh.
- Bahwa mahar perkawinan adalah cincin emas dibayar tunai, diserahkan secara tunai oleh Pemohon kepada Termohon.
- Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk tujuan memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya, dalam rangka pengajuan permohonan cerai talak di pengadilan.

Bahwa untuk permohonan pengesahan nikah, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi tersebut.

Bahwa pada tahap pembuktian untuk permohonan cerai talak, Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang sebelumnya juga bertindak sebagai saksi dalam pembuktian perkara permohonan pengesahan nikah. Kedua saksi tersebut menyatakan tetap tunduk pada sumpah yang diucapkan sebelumnya dan memberi keterangan di muka persidangan.

1. Jumaing bin DG. Barang, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Sepupu satu kali Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama sekitar 9 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Pemohon.
 - Bahwa pada bulan September 2008, tanpa ada masalah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
 - Saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saksi juga melihat, sejak Termohon pergi, Pemohon hidup bersama kedua anaknya tanpa ditemani oleh Pemohon.
 - Sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
 - Bahwa saksi sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak bisa lagi karena Termohon tidak diketahui alamat jelasnya.
2. Muh. Saleh bin Syarifuddin, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa Tambua, Kelurahan Lau, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai Ipar Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama sekitar 9 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Pemohon.
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, tinggal bersama sekitar 9 tahun lamanya, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang saat ini ada dalam pemeliharaan Pemohon.
 - Bahwa pada bulan September 2008, tanpa ada masalah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.

Hal. 6 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat sendiri Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan saksi juga melihat, sejak Termohon pergi, Pemohon hidup bersama kedua anaknya tanpa ditemani oleh Pemohon.
- Sejak Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan hingga saat ini sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.
- Bahwa saksi sudah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak bisa lagi karena Termohon tidak diketahui alamat jelasnya.

Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan cerai talak serta permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Termohon juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi permohonan cerai talak dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon,

Hal. 7 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Pemohon bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Termohon atas dalil-dalil Pemohon, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Termohon tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menghadiri pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon. Keterangannya juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Pemohon, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk dijadikan dasar menyatakan keterbuktian dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Pemohon dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon.
- Bahwa wali nikah adalah Ayah kandung Termohon bernama Talibe, yang mewakili kepada Imam Desa Imam Desa yang bernama Poto DG. Beta untuk melangsungkan ijab kabul dengan Termohon. Sedangkan saksi nikah yaitu Muh. Saleh dan Sattu.
- Bahwa mahar/maskawin dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon berupa cincin emas dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Pemohon dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Termohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara permohonan cerai talak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang berlangsung pada tahun 1999 di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Termohon dalam persidangan, upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan perkara ini tetap melakukan upaya damai agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, dan bersabar menunggu Termohon kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak bulan September tahun 2008, tanpa ada masalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang.

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian mengenai pokok permohonan Pemohon tersebut, maka secara substantif dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya*.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka meskipun ketidakhadiran Termohon dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun untuk memenuhi ketentuan Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar Pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memberi fokus dalam menilai bukti-bukti Pemohon (tahap konstataasi), maka terlebih dahulu dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah benar sejak bulan September tahun 2008, tanpa ada masalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon?"*.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil mengenai pokok permohonannya, Pemohon mengajukan 2 orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sehingga keduanya dipandang telah memenuhi syarat formal bukti saksi. Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon memberi keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan berkaitan erat dengan pokok permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan Pemohon dan Termohon yang rukun pada mula perkawinan, kemudian sejak bulan September tahun 2008 tanpa ada masalah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, Kedua saksi juga memberi keterangan dengan kualitas yang sama mengenai keadaan tidak kembalinya Termohon sejak pergi yang berlangsung sejak bulan September 2008 sampai sekarang dan upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil.

Hal. 11 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, maka dengannya telah cukup dijadikan dasar keterbuktian dalil permohonan Pemohon, dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim menetapkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kemudian sejak September 2008, Termohon tanpa ada masalah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang.
- Bahwa upaya damai oleh keluarga Pemohon tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) Termohon pergi meninggalkan Pemohon, (ii) Sejak Termohon pergi, Termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung sejak bulan September 2008 atau selama 10 tahun dan tidak mengalami perubahan ke arah rukun kembali. Justru, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak berkomunikasi, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri tidak terpenuhi, apalagi Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon dan Termohon yang tidak lagi menghendaki kehidupan rumah tangganya bertahan ternyata pula disertai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta gagalnya upaya damai keluarga dan upaya damai oleh Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta dalam perkara ini telah nyata memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut lamanya, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum (*legal utility*), permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan hukum tersebut di muka dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Maros, Panitera pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1.-Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
- 2.-Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
- 3.- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, dan Termohon,e yang dilaksanakan pada tahun 1999 di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Maros.
- 4.-Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon,e di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqaidah 1439 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Deni Irawan, S.H., M.S.I., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Surahmawati M, S.H., sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Drs. H. Lahiya, S.H.,M.H.

Deni Irawan, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.



Surahmawati M, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp250.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal.Putusan nomor 162/Pdt.G/2018/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)